

STRATEGI KERJA SAMA KEAMANAN MARITIM INDONESIA-JEPANG DALAM PENANGANAN *ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING* DI INDONESIA

Riwana Asdiarti
Universitas Hasanuddin
asdiartir21e@student.unhas.ac.id

Nurjannah Abdullah
Universitas Hasanuddin
nurjannahabdullah@unhas.ac.id

Abstract — *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing has brought Indonesia to a very disadvantaged condition from the economic and social aspects. IUU Fishing not only affects Indonesia, but it also to countries that have interests in Indonesia's maritime territory given that its activities are cross-border crimes. Indonesia has conducted various co-operations as an effort to deal with the issue of IUU Fishing. Through this research, the steps taken by Indonesia is to cooperate with Japan using several strategies. This research uses a qualitative method with library research to analyse the cooperative relationship between the two countries, and uses the conceptual framework of maritime security and international cooperation theory to deepen the understanding of the issue. The research results show several strategies of cooperation between Indonesia and Japan through information exchange in the forum (IJMF), grant aid, and the use of technology to deal with IUU Fishing in Indonesia. However, Indonesia and Japan must face challenges in implementing the cooperation strategies that have been implemented. This is due to geographical challenges due to Indonesia's vast maritime*

territory, the COVID-19 Pandemic and internal issues related to Indonesia's governance that add to the complexity of the problem.

Keywords: *IUU Fishing, Maritime Security, International Cooperation.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki wilayah perairan yang kaya akan sumber daya kelautan, sehingga berpotensi dalam mendukung pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi. Wilayah maritim Indonesia menjadi sangat penting dalam pertahanan dan keamanan nasional, karena kedudukannya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Luasnya wilayah maritim Indonesia juga menciptakan keanekaragaman hayati, yang menciptakan berbagai peluang di sektor kelautan dan perikanan. Maritim Indonesia pun menjadi aset berharga dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan, karena jutaan penduduk Indonesia bergantung pada sektor kelautan. Perairan Indonesia yang luas dan melimpahnya kekayaan di dalamnya, membuat wilayah maritim menjadi rawan terhadap kejahatan yang mengancam kedaulatan dan keamanan

Indonesia. Berbagai permasalahan pun muncul dan mengganggu keamanan maritim Indonesia, adapun lima ancaman utama di bidang maritim Indonesia yaitu penangkapan ikan ilegal, pembajakan di laut, konflik antar negara, penyelundupan manusia dan obat-obat terlarang atau narkoba (Anwar, 2018).

Menurut laporan *Food and Agriculture Organization*, Indonesia merupakan negara produsen ikan laut terbesar kedua di dunia setelah China (FAO, 2022). Posisi ini mendukung ekspor ikan laut menjadi salah satu komoditas penting bagi Indonesia. Namun, terdapat tantangan yang merusak potensi perikanan di Indonesia yaitu adanya penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur atau IUU Fishing yang mengakibatkan kerugian ekonomi. *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) Fishing adalah tindakan penangkapan ikan atau segala aktivitas perikanan tidak sah yang menjadi masalah signifikan di perairan Indonesia. Pelaku yang menangkap ikan secara ilegal kebanyakan merupakan kapalkapal asing dari beberapa negara yang masuk ke wilayah yurisdiksi suatu negara, sebelum ada izin dari negara tersebut, dan melakukan pelanggaran terhadap hukum nasional. Penangkapan IUU Fishing dapat melemahkan upaya negara untuk melestarikan dan mengelola persediaan ikan. Selain itu, kegiatan ini akan merugikan dan mendiskriminasi para nelayan yang menjalankan aktivitas perikanan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tindakan IUU Fishing dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime* karena aktivitasnya telah melewati batas-batas negara dan mengancam ekosistem laut, mata pencaharian, dan ketahanan pangan yang mengganggu upaya nasional Indonesia dalam mengelola perikanan secara berkelanjutan. Keterlibatan para pejabat, aparat, dan

birokrat dalam melindungi kapal-kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal, membuat illegal fishing semakin marak terjadi di Indonesia (Aryo, 2023). Hal ini menunjukkan pengelolaan yang lemah oleh pemerintah, dan menurunnya kemampuan dan sumber daya negara untuk melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan di wilayah perairan. IUU Fishing menjadi permasalahan yang susah untuk ditangani secara individual karena luasnya yurisdiksi yang harus dijaga oleh negara-negara di seluruh dunia, sehingga Indonesia perlu mengatasi penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi dengan kebijakan yang efektif dan kerja sama internasional. Indonesia perlu membangun kemitraan strategis dengan negara yang mempunyai kepentingan dalam menjaga keamanan maritim global, salah satunya melakukan kerja sama dengan Jepang.

Jepang merupakan negara maritim sehingga memiliki kesamaan nilai dengan Indonesia mengenai betapa pentingnya menjaga keamanan laut. Indonesia dan Jepang telah melakukan kolaborasi dalam menjaga keamanan maritim termasuk untuk memerangi penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi di wilayah perairan Indonesia. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Jepang memiliki kesadaran yang sama dalam menjaga keamanan laut dan memperkuat sektor kelautan dan perikanan. Kerja sama yang terbentuk pun akan menciptakan hubungan bilateral yang kuat antara kedua negara, dengan kesamaan kepentingan bahwa keamanan laut bukan hanya tanggung jawab nasional, tetapi juga kerjasama internasional. Penguatan kerja sama Indonesia dan Jepang pada bidang keamanan maritim dimulai pada masa pemerintahan Presiden Jokowi melalui Indonesia-Japan *Maritime Forum* (IJMF) atau Forum Maritim Indonesia-Jepang. Melalui

forum ini, Indonesia aktif melakukan pertemuan bilateral dengan Jepang untuk membahas isu-isu penting berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pengamanan maritim. Kerja sama Indonesia dan Jepang merupakan langkah dalam menciptakan perdamaian, stabilitas, keamanan dan memperkuat posisi strategis kedua negara di wilayah Indo-Pasifik. Peningkatan kerja sama keamanan maritim Indonesia dan Jepang untuk menangani IUU Fishing di perairan Indonesia membuat penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai keamanan maritim di Indonesia, dengan menyelidiki sejauh mana kegiatan IUU Fishing di perairan Indonesia, dampak IUU Fishing terhadap kepentingan Indonesia, bentuk strategi kerja sama maritim Indonesia dan Jepang, dan tantangan yang dihadapi dalam mengatasi masalah IUU fishing di Indonesia. Penelitian ini akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai peluang kerja sama Indonesia dan Jepang dalam memerangi penangkapan IUU Fishing, termasuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas untuk memerangi kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang efektif dan kerja sama internasional untuk mengatasi IUU Fishing di Indonesia ke depannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang mengkaji tindakan Indonesia dalam mengatasi permasalahan IUU Fishing di perairan Indonesia telah dilakukan beberapa kali oleh peneliti sebelumnya, tetapi dengan objek penelitian yang tentunya berbeda dengan penelitian ini. Adapun objek dalam penelitian ini berfokus untuk melihat kerja sama keamanan maritim

Indonesia dan Jepang dalam penanganan IUU Fishing di Indonesia. Dalam menganalisis kerja sama Indonesia dan Jepang, penelitian ini akan menggunakan teori kerja sama internasional dan konsep keamanan maritim untuk membentuk kerangka berpikir yang menjadi dasar untuk menganalisis permasalahan penelitian. Dengan informasi dari jurnal penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya, tinjauan pustaka ini akan mengulas lebih rinci mengenai langkah pemerintah Indonesia dalam menangani IUU Fishing melalui penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian pertama adalah artikel dari Ali Martin dan Diajeng Sariah Santya yang berjudul “Strategi Penanganan Keamanan Maritim Indonesia: Studi Kasus Penanganan *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing* di Indonesia Tahun 2014-2019” dipublikasikan tahun 2023. Penelitian tersebut membahas strategi Indonesia dalam menangani keamanan maritim dengan fokus kasus IUU Fishing dari tahun 2014-2019. Kasus IUU Fishing berdampak bagi industri perikanan, sumber daya pangan dan lingkungan Indonesia. Indonesia pun menerapkan kebijakan penenggelaman kapal, dan peningkatan pengawasan wilayah maritim. Penelitian tersebut hanya berfokus pada strategi internal atau domestik negara yaitu peran pemerintah, kontribusi LSM, dan masyarakat sipil, sehingga membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis kaji. Perbedaan terletak pada level analisisnya yaitu penelitian terdahulu menganalisis peran negara Indonesia melalui kebijakan dalam negeri. Sedangkan penelitian penulis menggunakan teori kerja sama internasional, yang mana teori ini menjelaskan kerja sama internasional sebagai hubungan interaksi antar negara dalam bentuk negosiasi, perjanjian, atau pertukaran informasi untuk mencapai tujuan bersama seperti mewujudkan perdamaian. Menurut Robert

Keohane, kerja sama internasional terjadi ketika para aktor negara maupun non negara mengubah tindakan mereka agar sesuai dengan preferensi pihak lain melalui proses koordinasi kebijakan. Terdapat dua elemen penting dalam kerja sama internasional yaitu perilaku para aktor untuk mencapai tujuan bersama, dan kerja sama yang saling menguntungkan dan menghasilkan manfaat kepada semua pihak yang terlibat (Bakry, 2019). Melalui kolaborasi, negara-negara akan mendapat solusi yang lebih efektif, daripada mencoba menghadapi permasalahan global secara sendirian. Penelitian ini akan menganalisis kerjasama Indonesia dan Jepang dengan menggunakan teori kerja sama internasional untuk memahami hubungan dan tujuan bersama yang dikejar oleh kedua negara dalam penanganan IUU Fishing.

Penelitian kedua adalah artikel yang berjudul "Kerjasama Indonesia dan Interpol dalam Penanggulangan *Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing*" oleh Aisha Inayati tahun 2019. Penelitian tersebut menganalisis alasan kerja sama Indonesia dengan INTERPOL dalam menangani IUU Fishing dari tahun 2015 hingga 2017 dengan menyoroti pengaruh norma-norma internasional, khususnya pengakuan IUU Fishing sebagai kejahatan transnasional. Dalam penelitian tersebut, Indonesia melakukan kerja sama dengan INTERPOL untuk meningkatkan kemampuan penegakan hukum dalam menindak pelaku IUU Fishing. Penelitian terdahulu memusatkan perhatian pada peran yang dilakukan oleh INTERPOL dalam membantu Indonesia mengatasi IUU Fishing. Meskipun telah menjalin hubungan kerja sama internasional, tetapi perbedaan utama penelitian ini terletak pada mitra kerja sama, yaitu penelitian sebelumnya mengkaji kerja sama Indonesia dan INTERPOL sebagai

organisasi polisi internasional, sedangkan penelitian penulis mengkaji kerja sama antara dua negara yaitu Jepang dan Indonesia. Selain itu, penelitian penulis memfokuskan kerja sama Indonesia dalam kerangka konsep keamanan maritim yang mengacu pada kondisi yang bebas dari berbagai ancaman di ranah maritim seperti sengketa maritim, terorisme, penangkapan ikan ilegal, perdagangan narkoba, pembajakan, perdagangan orang, penyebarluasan senjata, kejahatan lingkungan atau bencana dan kecelakaan maritim (Bueger, 2015). Christian Bueger dalam pandangannya mengemukakan bahwa keamanan maritim dapat dipahami dengan kaitannya terhadap konsep kekuatan laut, keselamatan laut, konsep ekonomi biru, dan konsep ketahanan.

Penelitian ketiga adalah skripsi dari Aisyah Dwi Qudsiati yang berjudul "Kerjasama Keamanan Maritim Antara Indonesia dan Jepang melalui *Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF) Periode 2015-2020*" dipublikasikan tahun 2021. Penelitian tersebut mengkaji bentuk hubungan kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam mengatasi masalah keamanan maritim melalui *Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF)*. Hasil dari penelitian tersebut memperlihatkan langkah konkret yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang dengan memanfaatkan IJMF sebagai wadah untuk bertukar pandangan dalam mendiskusikan berbagai kerja sama di bidang kemaritiman, seperti keselamatan dan keamanan maritim, pembangunan ekonomi maritim, dan pelatihan di bidang maritim. Penelitian tersebut juga menggunakan teori kerja sama internasional sebagai pisau analisis dalam melihat kerja sama Indonesia dan Jepang. Namun, perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu cakupan penelitian yang lebih spesifik. Penulis hanya memfokuskan penelitian pada strategi kerja sama Indonesia dan Jepang dalam menjaga keamanan maritim khususnya penanganan IUU

Fishing, sedangkan penelitian terdahulu cakupannya lebih luas dengan membahas berbagai bentuk kerja sama kemaritiman termasuk keamanan, pembangunan, dan pertahanan maritim.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu *library research* dengan melakukan pengumpulan data dan menganalisis data tersebut. Penelitian dilakukan dengan teknik analisis data melalui studi kepustakaan dengan sumber data yang diperoleh secara sekunder berupa informasi dari buku, artikel jurnal, memorandum, terbitan dan laporan resmi dari instansi pemerintahan, dan catatan atau arsip yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga terkait. Dengan memanfaatkan beberapa data tersebut, peneliti kemudian akan menganalisis data yang diperoleh dan menarik kesimpulan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis hubungan kerja sama keamanan maritim antara Indonesia dan Jepang dan langkah strategis yang diambil dalam penanganan IUU Fishing di Indonesia.

Analisis dilakukan dengan menelaah berbagai sumber data yang telah diperoleh berkaitan dengan penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian diharapkan akan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi-strategi kerja sama Indonesia dan Jepang di bidang keamanan maritim yaitu penanganan IUU Fishing di perairan Indonesia

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kasus IUU Fishing dan Dampaknya Bagi Indonesia

Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing yang berlangsung di Indonesia merupakan masalah utama di sektor kelautan dan perikanan yang mengancam wilayah kedaulatan Indonesia. Praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diregulasi ini dapat dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) dari negara-negara tetangga yang masuk ke perairan Indonesia mencari ikan, dan kapal ikan Indonesia (KII) yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Kapal ikan dari Indonesia ini tidak mendapatkan perizinan melalui Surat Izin usaha Perikanan (SIUP), dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) atau melakukan pemalsuan terhadap dokumen perizinan tersebut (Winarsih, 2018). Selain itu, bisa saja pelaku illegal fishing mendapat surat izin tetapi melanggar ketentuan perikanan, seperti memalsukan perizinan kapal dan menggunakan alat penangkapan yang mengandung senyawa kimia atau bahan peledak, sehingga merusak sumber daya perikanan dan biota laut lainnya. Indonesia menjadi negara yang sering dijadikan tujuan penangkapan ikan ilegal karena lokasinya yang strategis, potensi perikanan yang melimpah dan sistem pengelolaan perikanan yang belum berjalan maksimal.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan bahwa dari November 2014 – Desember 2018, terdapat 488 kapal terdiri dari kapal asing dan kapal Indonesia yang melakukan IUU fishing dan telah berhasil ditenggelamkan.

Adapun rincian penenggelaman kapal tersebut adalah sebagai berikut: “276 kapal dari Vietnam, 90 kapal Filipina, 50 kapal Thailand, 41 kapal Malaysia, 2 kapal Papua Nugini, 1 kapal

China, 1 kapal Belize, 26 kapal ilegal dalam negeri, dan 1 kapal tanpa negara” (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019). Tingkat keragaman asal kapal-kapal yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia tersebut menunjukkan kompleksnya tantangan yang harus dihadapi oleh negara dalam menangani masalah IUU Fishing. Hal tersebut membuat kasus IUU Fishing selalu muncul setiap tahunnya, karena pelaku dari berbagai negara harus dikelola dan diawasi yang dalam pengawasannya terkadang negara mengalami berbagai kesulitan.

Adapun semenjak masa pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama, pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah IUU Fishing terbukti dari data yang telah dilaporkan oleh KKP tersebut. Tetapi, upaya yang dilakukan oleh negara belum mampu memberantas tindak penangkapan ikan secara ilegal. Bahkan setelah periode kedua Presiden Jokowi, kasus IUU Fishing masih sering kali terjadi di perairan Indonesia. Pada tahun 2021, KKP melakukan penangkapan 167 kapal pelaku IUU Fishing. Dari 167 kapal, 114 kapal merupakan kapal Indonesia yang melanggar ketentuan dan 53 kapal ikan asing yang mencuri ikan (Kompas.com, 2021). Kemudian sepanjang tahun 2022, KKP telah mengamankan 97 unit kapal perikanan ilegal. Pada awal tahun 2023, KKP juga berhasil melumpuhkan 17 kapal pelaku penangkapan ikan ilegal. Kapal tersebut terdiri dari satu kapal asing dari Malaysia dan 16 kapal ikan Indonesia (CNN Indonesia, 2023).

Di Indonesia, IUU Fishing telah menjadi masalah besar dan sulit diatasi sejak tahun 1970-an hingga sekarang, bahkan cenderung meningkat setiap tahun dengan modus operasi yang semakin modern (Burhanuddin, 2015). Para pelaku IUU Fishing sulit

dikendalikan karena mereka terdorong untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar, karena penjualan ikan ke pasar gelap memiliki keuntungan berlipat ganda. Para pelaku pun berusaha menggunakan beragam cara, dengan penggunaan teknologi canggih untuk tetap melancarkan aksinya. Keuntungan yang mereka dapatkan tentu menjadi kerugian bagi Indonesia dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan/ekologi.

Dampak ekonomi kegiatan *Illegal, Unregulated, dan Unreported* (IUU) Fishing di wilayah perairan Indonesia, yaitu kerugian finansial karena berkurangnya pendapatan negara di sektor perikanan. Berdasarkan data dari *Food and Agriculture Organization 2019*, kerugian ekonomi Indonesia akibat IUU Fishing mencapai 23 miliar dollar AS dengan 26 juta ton kerugian penangkapan ikan ilegal. Jumlah penangkapan ikan ilegal tersebut bahkan melampaui total produksi ikan Indonesia yang hanya mencapai 24 juta ton (Sari & Sukmana, 2023). Dari aspek sosial, IUU Fishing dapat mengancam mata pencaharian nelayan lokal yang menjalankan aktivitas perikanan secara sah. Kedatangan kapal-kapal asing menimbulkan persaingan dalam menangkap ikan sehingga menurunkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. IUU Fishing juga berdampak buruk bagi lingkungan karena penggunaan alat tangkap pelaku IUU fishing yang berbahaya dan merugikan lingkungan seperti menggunakan bahan peledak atau bom, sehingga merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati laut.

Sejarah Kerja Sama Maritim Indonesia dan Jepang

Semenjak kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno telah berfokus pada pengembangan sektor maritim dengan mendeklarasikan Indonesia sebagai negara maritim melalui Deklarasi Djuanda pada tahun 1957. Pada tahun

1964 melalui Musyawarah Nasional (Musnas) Maritim, Soekarno juga menetapkan tanggal 23 September sebagai hari Maritim Nasional untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam memanfaatkan potensi maritim dan mengakui pentingnya laut dalam pengembangan negara. Kemudian, pada masa pemerintahan Soeharto, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati, B.J. Habibie, maupun Susilo Bambang Yudhoyono tidak terlalu memberi perhatian lebih terhadap sektor kemaritiman, ataupun memberi penekanan pada Politik Maritim (Kurniawati, 2021). Barulah pada masa pemerintahan Jokowi, gagasan Indonesia sebagai negara maritim kembali mendapatkan atensi. Hal ini tercermin dalam visi dan agenda pemerintahannya yaitu mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Dalam melaksanakan agenda untuk mewujudkan poros maritim dunia, Indonesia telah mengimplementasikan berbagai strategi diplomasi dan kerja sama internasional dengan berbagai negara. Indonesia berupaya untuk menciptakan hubungan bilateral yang erat dengan negaranegara yang memiliki kepentingan maritim di kawasan Indonesia, salah satunya adalah Jepang. Hubungan antara Indonesia dan Jepang diawali sejak ditandatanganinya perjanjian damai pada 20 Januari 1958, yang menandakan kedua negara telah menjalin hubungan diplomatik selama 65 tahun. Perjanjian ini merupakan langkah pertama dalam upaya mendamaikan hubungan kedua negara setelah menghadapi masa sulit pasca Perang Dunia II. Indonesia yang berusaha bangkit untuk membangun negara utuh pasca kemerdekaan, mendapat dukungan dari Jepang melalui proyek bantuan pembangunan pemerintah atau ODA (*Official Development Assistance*).

Sejak hubungan kerja sama terjalin sampai tahun 2016, Indonesia telah menerima bantuan finansial dari Jepang dengan jumlah sekitar 668 triliun rupiah. Jepang menjadi mitra bilateral terbesar dalam memberikan bantuan ke Indonesia, sedangkan Indonesia adalah negara penerima bantuan pembangunan terbesar bagi Jepang dalam kerangka ODA (JICA, 2018). Pembangunan yang diberikan oleh Jepang ke Indonesia meliputi pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah pertama, fasilitas tenaga pembangkit listrik, fasilitas irigasi pertanian, dan sebagainya.

Hubungan kerja sama Indonesia dan Jepang pun terus berkembang dan meliputi beragam aspek penting seperti ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan lingkungan. Adapun kerja sama Indonesia dan Jepang dalam keamanan maritim dimulai pada Desember 2016 dengan membentuk "*Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF)*" yang ditandatangani tepatnya pada tanggal 21 Desember 2016, oleh Indonesia diwakili Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Menteri Luar Negeri Jepang yaitu Fumio Kishida. (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2016).

Forum Maritim Indonesia - Jepang merupakan wadah untuk memfasilitasi kerja sama yang lebih kuat di bidang maritim. Melalui memorandum kerja sama dalam pembentukan IJMF yang telah disepakati antara pemerintah Indonesia dan Jepang, dijelaskan tujuan IJMF untuk mempromosikan keselamatan dan keamanan maritim, pembangunan ekonomi seperti peningkatan infrastruktur dan konektivitas, serta pendidikan dan pelatihan kemaritiman. Penguatan kerja sama maritim dengan Jepang pun sesuai dengan rencana pemerintah Indonesia dalam membentuk Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kerja sama ini menjadi sejarah awal, Jepang dan Indonesia membentuk kemitraan strategis dalam pengembangan sektor maritim yang

akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua negara kedepannya. Dengan kehadiran Jepang, Indonesia akan terbantu dalam memperkuat upaya menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah perairan Indonesia.

Strategi Kerja Sama Indonesia – Jepang dalam Menangani IUU Fishing di Indonesia

Kompleksitas permasalahan keamanan maritim membuat Indonesia tidak bisa menyelesaikan masalah IUU Fishing secara internal, tetapi memerlukan bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Dalam kajian hubungan internasional, kerja sama tersebut telah dijelaskan dalam teori kerja sama internasional bahwa kedua negara atau lebih perlu melakukan kerja sama untuk meningkatkan kekuatan negara dalam menyelesaikan berbagai masalah. Inilah yang kemudian terwujud dari kerja sama Indonesia dan Jepang yang memanfaatkan hubungan kerja sama yang telah terjalin sebelumnya dan kedekatan maritim untuk mengatasi masalah IUU Fishing di Indonesia. Hal ini juga mengingat bahwa illegal fishing yang terjadi tidak hanya merupakan masalah domestik tetapi telah menjadi masalah internasional.

Dalam rangka mencapai keberlanjutan perikanan, melindungi ekosistem laut, dan menjaga keamanan maritim, kerja sama antara Indonesia dan Jepang menjadi sangat penting karena kedua negara memiliki komitmen untuk mewujudkan keamanan maritim global. Indonesia dan Jepang telah mengidentifikasi bahwa IUU (Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing merupakan masalah yang mendesak dan mengancam sektor perikanan di wilayah maritim Indonesia. Indonesia dan Jepang merupakan dua negara maritim yang penting di kawasan Asia Pasifik, sama-sama mengalami kerugian besar sebagai akibat dari illegal fishing.

Walaupun termasuk negara besar di dunia, Jepang juga mengalami kerugian di sektor perikanan akibat IUU Fishing yaitu sebanyak 600 juta US Dollar (Basundoro, 2022). Hal ini membuat pemerintah Jepang sangat memahami kondisi perikanan Indonesia yang mengalami permasalahan yang sama terkait penangkapan ikan secara ilegal. Seperti yang disampaikan PM Shinzo Abe saat kunjungannya ke Istana kepresidenan Indonesia pada 15 Januari 2017, bahwa kerja sama di bidang maritim dengan Indonesia merupakan bagian dari prioritas Jepang sebagai sesama negara maritim (Kementerian ESDM, 2017). Kerja sama keamanan maritim kemudian didasarkan dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, sehingga mendorong kedua negara untuk memperkuat nilai-nilai sebagai negara maritim.

Adanya kesamaan kepentingan antara Indonesia dan Jepang membuat negara menjalin hubungan kerja sama dalam kerangka kerja sama internasional. Kerja sama yang ada juga didasari pada interdependensi kedua negara untuk mencapai tujuan bersama yaitu menjaga perdamaian dunia dan keamanan maritim global. Jepang telah memberikan dukungan kepada Indonesia untuk menangani permasalahan IUU Fishing untuk menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan keamanan maritim dan keberlanjutan di wilayah Indonesia. Adapun beberapa strategi yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang dalam menangani IUU Fishing di Indonesia yaitu membentuk *Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF)* yang ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2016 sebagai langkah awal dalam mengatasi berbagai masalah maritim termasuk keamanan yaitu penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, tidak diatur di Indonesia (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2016). Kedua negara bersepakat untuk mensinergikan kebijakan masing-masing untuk meningkatkan kerja sama maritim melalui forum ini dengan

prinsip kesetaraan, keuntungan bersama, kepercayaan, dan harapan mereka untuk menjaga keamanan, stabilitas dan keharmonisan di kawasan Indo-Pasifik.

Dalam melakukan pengamanan wilayah perairan Indonesia, pemerintah Indonesia membentuk Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) pada tahun 2014 untuk melakukan pengawasan maritim dengan menggunakan kapal patroli atau pesawat agar dapat memantau aktivitas kapal-kapal di laut, termasuk kapal-kapal yang terlibat dalam IUU Fishing. Di Jepang sendiri, dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan maritim dibentuk *Japan Coast Guard (JCG)* sejak tahun 1948. JCG bertanggung jawab untuk melindungi garis pantai Jepang dan memastikan keamanan wilayah perairan di sekitarnya termasuk pencegahan penyelundupan, imigrasi ilegal, dan IUU Fishing. Lembaga yang dimiliki oleh Indonesia dan Jepang ini kemudian berkolaborasi dengan diwadahi oleh IJMF untuk melakukan kerja sama yang sinergis dalam meningkatkan keamanan laut dan bersama mengatasi berbagai tantangan di wilayah maritim. Berdasarkan kesepakatan kerja sama antara JCG dan Bakamla yang ditandatangani tanggal 17 Oktober 2017, kedua pemerintah telah berkomitmen untuk memulai kerja sama dalam upaya meningkatkan keamanan dan keselamatan maritim (MOFA of Japan, 2017). Dalam kerja sama internasional, Bakamla dan JCG adalah aktor negara yang dibentuk dengan kepentingan yang sama yaitu menjaga keamanan laut, sehingga kerja sama kedua lembaga tersebut penting untuk mencapai tujuan bersama antara Indonesia dan Jepang yaitu memberantas IUU Fishing.

Bakamla dan JCG melaksanakan program pelatihan gabungan, pendidikan dan lokakarya, seminar, pertukaran informasi dan

komunikasi bersama untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam menjamin keamanan maritim. Dengan berfokus pada upaya penanganan IUU Fishing yang mengancam sumber daya perikanan global, mereka berupaya untuk memperkuat kemampuan personel dalam mendeteksi, menghentikan, dan menindak pelaku IUU fishing, serta memastikan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas yang melanggar hukum. Tujuan kerja sama dalam program ini adalah agar kedua lembaga dapat meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi agar menciptakan perairan yang lebih aman, melindungi sumber daya perikanan dari tindak penangkapan ikan ilegal, dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut lainnya.

Dikutip dari Tempo, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia telah membuka peluang investasi bagi Jepang dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi di sektor perikanan (Tempo.co, 2017). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengelola sektor perikanan sebelum membuka peluang investasi ke negara lain. Hal ini terealisasi ketika pemerintah Indonesia menggelar seminar 'The Space Utilization' bersama *Japan International Cooperation Agency (JICA)* pada 2 Agustus 2017 untuk membahas pengembangan kerja sama keamanan maritim dengan penggunaan teknologi dengan Jepang. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan nota kesepahaman kerja sama (MOU) antara pemerintah Indonesia dan Jepang pada Desember 2016 mengenai proyek kerja sama dengan penggunaan teknologi laut yang melibatkan sumber daya manusia dan pendampingan tenaga ahli dari Jepang.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melakukan kerja sama dengan pemerintah Jepang untuk memantau

praktik penangkapan ikan ilegal di wilayah perbatasan Indonesia dengan pemanfaatan teknologi jenis satelit mikro. Satelit mikro ini merupakan teknologi yang dikembangkan Jepang untuk memantau segala aktivitas maritim dan mampu mendeteksi aktivitas IUU fishing di Indonesia. Melalui satelit ini, kapalkapal asing yang memasuki wilayah perbatasan Indonesia akan tertangkap oleh radar sinyal dari satelit dan keberadaan posisi kapal tersebut akan dapat terlacak (Sutari, 2017).

Dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, penggunaan teknologi dalam menangani IUU fishing menjadi langkah efektif dan efisien untuk mengawasi wilayah perairan di perbatasan Indonesia. Kerja sama ini juga mampu mempromosikan praktik perikanan yang berkelanjutan dalam mengatasi masalah penangkapan ikan ilegal secara global. Permasalahan IUU fishing di perairan Indonesia disebabkan adanya ketidaksetaraan teknologi antara kapal yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal dengan kapal pengawas Indonesia. Kapal asing tersebut sering menggunakan teknologi tingkat tinggi untuk melakukan IUU Fishing, sedangkan kapal pengawas Indonesia memiliki teknologi yang lebih terbatas sehingga sulit melakukan pemantauan di laut. Dalam membantu Indonesia mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Jepang memberikan bantuan kapal untuk meningkatkan pengawasan di laut. Sebelumnya, sejak tahun 2007 pemerintah Jepang telah memberikan tiga unit kapal patroli kepada polisi perairan Indonesia yang berada di bawah kepolisian RI. Setelah peningkatan hubungan kerja sama keamanan maritim Indonesia dan Jepang pada tahun 2016, Jepang aktif memberikan bantuanbantuan di sektor perikanan kepada Indonesia.

Pada tahun 2020, Jepang secara resmi menyumbangkan sebuah kapal pengawas perikanan kepada Indonesia yaitu Hakurei Maru dan dukungan berupa bantuan dana sebanyak 2,2 miliar yen atau 274 miliar rupiah untuk membantu perbaikan dan perlengkapan komponen kapal (Suwanti, 2020).

Pemberian bantuan kapal pengawasan tersebut merupakan langkah bersejarah karena untuk pertama kalinya pemerintah Jepang memberikan bantuan kapal kepada negara lain. Langkah ini menjadi bukti konkrit dari upaya Jepang dalam memperkuat hubungan diplomatik dan kerja sama lintas negara dengan Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan sektor perikanan dan memerangi kegiatan illegal fishing. Sebagai bentuk kelanjutan bantuan kapal pengawas dari Jepang, pada tahun 2023 Indonesia kembali mendapat hibah 2 kapal patroli Jepang yang dinamakan KP. ORCA 05 dan KP. ORCA 06 (Rizky, 2023). Bertambahnya dua unit kapal pengawas dapat memudahkan KKP dalam memperkuat pengawasan penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia. Hal ini juga semakin menguntungkan bagi KKP karena salah satu kapal yaitu KP ORCA 6 merupakan kapal terbesar yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilengkapi dengan teknologi terbaru dan lebih canggih dibandingkan kapal sebelumnya.

Pada tahun 2018 sebagai bagian dari kerja sama keamanan maritim, Jepang memberikan bantuan keuangan dalam bentuk hibah untuk Indonesia dalam mendukung proyek pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di enam pulau terluar Indonesia yaitu Morotai, Natuna, Sabang, Moa, Biak, dan Saumlaki sebanyak 5,5 miliar yen atau setara dengan 704,6 miliar rupiah tanpa syarat. Pemberian dana ini dilakukan dengan dua tahapan yaitu tahap pertama dilakukan pada 31 Juli 2018 sebanyak 2,5 miliar yen sedangkan

tahap 2 dilaksanakan pada tahun 2021 melalui pendantangan perjanjian hibah "Grant Agreement for The Programme for The Development of Fisheries Sector in Outer Islands Phase 2" oleh pemerintah Jepang melalui JICA dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Librianty, 2021).

Pembangunan SKPT bertujuan untuk meningkatkan fasilitas perikanan seperti mendirikan pelabuhan perikanan dan pasar ikan serta mendorong industri perikanan lokal. Selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah, proyek SKPT tentu berpengaruh positif terhadap keamanan maritim khususnya dalam mengatasi masalah seperti IUU Fishing. Pembangunan fasilitas perikanan yang baik akan dapat meningkatkan kapasitas Indonesia dalam memantau, mengawasi, dan mengendalikan aktivitas perikanan di wilayah perairan. Adanya infrastruktur yang memadai akan membantu pengawasan terhadap kapal-kapal yang melakukan tindakan penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi.

Tantangan Kerja Sama Indonesia-Jepang dalam Mengatasi IUU Fishing di Indonesia

Kerja sama Indonesia dengan Jepang dalam mengatasi masalah keamanan maritim yaitu *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* adalah langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Pasalnya, dalam memerangi kasus IUU Fishing diperlukan kerja sama internasional agar suatu negara mendapat kekuatan yang lebih besar dalam menghadapi masalah lintas batas negara. Keputusan Indonesia untuk menjadikan Jepang sebagai mitra strategis didasarkan pada hubungan erat yang sudah terjalin sejak lama dan mengingat bahwa Jepang merupakan negara besar dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Meskipun

demikian, terdapat beberapa tantangan dalam pengimplementasian kerja sama Indonesia-Jepang untuk menangani IUU Fishing di perairan Indonesia. Tantangan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek yaitu tantangan geografis akibat luasnya wilayah perairan Indonesia, kondisi global akibat pandemi COVID-19, dan masalah internal dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.

Memberantas praktik IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia bukanlah perkara mudah bagi Indonesia dan Jepang, tantangan utama yang harus dihadapi berkaitan dengan kondisi geografis yaitu luasnya wilayah operasi kapal-kapal yang melakukan tindakan IUU fishing. Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas sehingga sulit untuk mengawasi dan mengontrol secara maksimal setiap kapal IUU fishing yang beroperasi. Berdasarkan data dari Kementerian Pertahanan RI, perairan Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Papua Nugini, Palau, Timor Leste, dan Australia (Kemenhan, 2011). Hal ini mengakibatkan sulitnya pengawasan yang merata di beberapa wilayah perairan Indonesia, karena sebagian belum dilengkapi dengan kapal pengawas berteknologi canggih terbaru. Adapun bantuan kapal pengawas dengan teknologi canggih yang diberikan oleh Jepang jumlahnya juga terbatas, sehingga tidak bisa menjangkau semua wilayah perbatasan Indonesia. Bahkan kekuatan militer seperti TNI AL atau Bakamla yang terlatih dan terdidik dalam menjaga keamanan laut juga akan terhalang untuk melakukan pengawasan IUU Fishing, karena minimnya kapal dan alat teknologi. Berdasarkan konsep keamanan maritim, ada kekuatan laut yang mengacu pada kemampuan militer dan angkatan laut suatu negara untuk memproyeksikan kekuatan yang ada di laut. Dalam memaksimalkan kemampuan ini, diperlukan pemanfaatan sumber daya laut

secara berkelanjutan, yang secara langsung mampu meningkatkan ekonomi dan pembangunan. Maka, peningkatan kemampuan dalam pengawasan juga akan bergantung pada kualitas peralatan pengawasan di laut yang dapat dicapai dengan kondisi ekonomi dan pembangunan yang baik.

Selain itu, wilayah perairan yang luas membuat Indonesia membutuhkan lebih banyak pembangunan infrastruktur pelabuhan dan peningkatan pelabuhan yang kurang memadai. Pembangunan SKPT oleh Indonesia menggunakan dana hibah dari Jepang untuk meningkatkan kualitas pelabuhan perikanan hanya berfokus pada enam lokasi tertentu. Padahal pelabuhan perikanan merupakan tempat penting yang perlu penjagaan ketat karena banyak nelayan melepas hasil tangkapan ikannya. Tanpa sadar, beberapa dari nelayan pelaku IUU fishing juga menjual produk perikanannya ke pasar nasional atau internasional melalui pelabuhan perikanan yang ada. Dengan hanya mengandalkan dana hibah dari Jepang, pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan di Indonesia tidak dapat mencakup banyak lokasi yang menjadi tempat masuknya hasil tangkapan ilegal. Dalam hal ini, Indonesia dan Jepang harus mampu memprioritaskan lokasi-lokasi atau wilayah strategis yang menjadi tempat paling rawan terjadinya aktivitas illegal fishing. Untuk itu, enam lokasi yang menjadi sasaran SKPT harus ditinjau lebih lanjut untuk memastikan efektifitasnya dalam membantu meningkatkan keamanan maritim dan perkembangan industri perikanan lokal.

Adapun dalam proses pembangunan SKPT di pulau terluar Indonesia juga mengalami tantangan, karena harus beradaptasi dengan kondisi global yang membuat pembangunan terhenti akibat pandemi COVID-19 yang

terjadi di awal tahun 2020. Pandemi COVID19 telah memberikan dampak signifikan bagi segala kegiatan yang terjadi di dalam negeri ataupun aktivitas internasional, sehingga memiliki pengaruh besar bagi kelancaran kerja sama Indonesia dan Jepang. Keterlambatan proyek pembangunan SKPT disebabkan adanya *lockdown* dan pembatasan perjalanan yang diberlakukan untuk mengendalikan penyebaran virus. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di tahun 2022 mengungkapkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penundaan karena perlu mendapatkan persetujuan dari JICA dan konsultan JICA yang tidak dapat melakukan kunjungan ke Indonesia akibat pandemi COVID19 (Jelita, 2022). Keterlambatan persetujuan karena konsultan dari JICA dan pembatasan aktivitas dalam negeri adalah tantangan nyata yang dihadapi dalam proyek pembangunan SKPT di Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, keselamatan dan kesehatan semua pihak menjadi prioritas utama, dan kerja sama internasional harus menyesuaikan dengan situasi yang tidak terduga ini.

Selain itu, tantangan yang harus dihadapi Indonesia adalah masalah internal akibat kurangnya tata kelola pemerintahan yang baik. Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti dalam kuliah umum di Universitas Indonesia tahun 2017 mengungkapkan bahwa masalah illegal fishing diperburuk dengan adanya praktik penangkapan ikan ilegal yang melibatkan aparat, pejabat, dan birokrat yang berperan untuk menjadi backing atau pelindung kapal-kapal illegal fishing (Aryo, 2023). Elemen penting dalam sebuah negara yang seharusnya menjadi garda depan dalam memberantas IUU Fishing, malah ikut terlibat dalam praktik ilegal yang merugikan negara demi mementingkan keuntungan pribadi. Situasi seperti ini pernah diungkapkan oleh Ketua Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan, Muhammad Yusuf di Kantor KKP tahun 2015. Ia menjelaskan bahwa kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia mendapat perlindungan dari pejabat tinggi seperti kasus yang pernah ditanganinya saat menjadi jaksa di Makassar. Melalui hasil penyelidikan, terungkap bahwa kapal-kapal tersebut mendapatkan backing dari seorang pejabat di Jakarta (Deny, 2015).

Menanggapi permasalahan ini, kerja sama Indonesia dan Jepang akan menghadapi tantangan internal dalam Indonesia akibat keterlibatan beberapa aparat atau pejabat dalam menindaki kasus IUU Fishing. Sekalipun kerja sama antara Indonesia dan Jepang terjalin kuat dalam menangani IUU fishing, namun keberhasilan implementasi kerja sama ini juga bergantung pada kemampuan Indonesia untuk memperbaiki masalah internal tersebut. Indonesia perlu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik agar kerja sama Indonesia dan Jepang dapat berjalan dengan optimal dan efektif.

V. KESIMPULAN

Praktik *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* di Indonesia merupakan ancaman keamanan maritim yang membawa dampak negatif bagi negara baik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam menghadapi permasalahan IUU Fishing, Indonesia telah melakukan berbagai cara termasuk menjalin kerja sama internasional dengan Jepang. Sebagai negara maritim, Indonesia dan Jepang meningkatkan kemitraan strategis untuk memerangi *illegal fishing* di perairan Indonesia melalui beberapa langkah strategis, yaitu membentuk Indonesia-Japan Maritime Forum untuk mewadahi kerja sama keamanan maritim yang lebih kuat ke depan. Kemudian kedua

negara melalui Bakamla dan Japan Coast Guard sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap keamanan laut, melaksanakan pelatihan bersama untuk meningkatkan kualitas pengawasan di wilayah perairan. Indonesia dan Jepang juga memanfaatkan teknologi jenis satelit mikro untuk memantau setiap aktivitas di perairan Indonesia sehingga memudahkan dalam mendeteksi kapal yang melakukan IUU fishing. Selain itu, Jepang juga memberikan bantuan berupa kapal pengawas dan dana dalam bentuk hibah untuk membantu pengawasan di perairan dan meningkatkan infrastruktur di pelabuhan perikanan Indonesia yang penting dalam membantu memberantas IUU fishing.

Kerja sama keamanan maritim Indonesia dan Jepang dalam menangani kasus IUU Fishing juga menghadapi tantangan seperti masalah geografis akibat luasnya wilayah operasi kapal penangkap ikan ilegal, dan diperlukannya pembangunan pelabuhan di berbagai wilayah yang rawan terjadi IUU Fishing. Adapun dalam pembangunan pelabuhan tersebut, bantuan keuangan dari Jepang harus bisa dialokasikan dengan baik karena jumlahnya terbatas. Selain itu, munculnya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 yang menghambat pembangunan SKPT dan menyebabkan pertemuan antara kedua negara sempat tertunda. Terakhir, tantangan dari masalah internal dari Indonesia yang terkadang dalam proses penindakannya, pelaku IUU fishing mendapat bantuan dari pejabat tinggi. Meskipun terdapat tantangan dalam kerja sama Indonesia dan Jepang, tetapi upaya yang dilakukan oleh kedua negara telah memberi pengaruh yang besar dalam memberantas IUU Fishing. Dalam penanganan IUU fishing di Indonesia perlu terus dilakukan usaha berkelanjutan dan lebih mendalam, untuk memahami dampak serta mencari solusi yang lebih efektif. Melalui kerja sama keamanan maritim yang kuat antara Indonesia-Jepang,

pemerintah Indonesia dapat meningkatkan pengawasan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan keamanan terutama pengawasan kasus IUU fishing di Indonesia.

REFERENCE

- [1] Anwar, S. (2018). Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, Dan Kekuatan Laut. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(3), 69–90.
<https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i3.315>
- [2] Aryo, R. D. (2023). Polemik Masalah Illegal Fishing di Indonesia.
- [3] Bakry, U. S. (2019). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- [4] Basundoro, A. F. (2022). Kerja Sama Indonesia-Jepang untuk “Illegal Fishing.” Diambil dari Detiknews website: <https://news.detik.com/kolom/d6084519/kerja-sama-indonesia-jepanguntuk-illegal-fishing>
- [5] Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159–164.
<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- [6] Burhanuddin, A. I. (2015). *Mewujudkan Poros Maritim Dunia*. Yogyakarta: Dee Publish.
- [7] CNN Indonesia. (2023). 17 Kapal Ditangkap Saat Curi Ikan di Selat Malaka. Diambil dari CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230221164616-92-915945/17-kapalditangkap-saat-curi-ikan-di-selat-malaka>
- [8] Deny, S. (2015). Ini Alasan Kapal Asing Pencuri Ikan Menjamur di Perairan RI. Diambil dari Liputan6 website: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2156515/ini-alasan-kapal-asing-pencuri-ikanmenjamur-di-perairan-ri>
- [9] FAO. (2022). *The State of World Fisheries and Aquaculture*. Rome.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4060/c0461en>
- [10] Jelita, I. N. (2022). Pakai Dana Hibah Jepang, KKP Kebut Pembangunan 5 Sentra Perikanan. Diambil dari Media Indonesia website: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/484197/pakai-dana-hibah-jepang-kkp-kebutpembangunan-5-sentra-perikanan>
- [11] JICA. (2018). *Pembangunan Indonesia dan Kerjasama Jepang: Membangun Masa Depan Berdasarkan Kepercayaan*.
- [12] Kemenhan. (2011). Konsep Penetapan Batas Maritim Indonesia. Diambil dari Kementerian Pertahanan website: https://www.kemhan.go.id/itjen/wpcontent/uploads/migrasi/peraturan/konsepsi_ri_palau.pdf
- [13] Kementerian ESDM. (2017). Indonesia dan Jepang Hasilkan Sejumlah Kesepakatan Yang Sangat Produktif. Diambil dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi website: <https://ebtke.esdm.go.id/post/2017/01/16/1523/indonesia.dan.jepang.hasilkan.sejumlah.h.kese.pakatanyang.sangat.produktif>
- [14] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2019). *Laporan Tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan 2018*.
- [15] Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2016). *Republik Indonesia-Memorandum Kerja Sama- Treaty kemlu*.

- [16] Kompas.com. (2021). KKP Tangkap 167 Kapal Pelaku Illegal Fishing Selama 2021. Diambil dari Kompas.com website: <https://money.kompas.com/read/2021/12/13/173905726/kkp-tangkap-167-kapal-pelakuillegal-fishing-selama-2021?page=all>
- [17] Kurniawati, E. (2021). Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia Melalui Kerjasama dengan Jepang. In *Mengamankan Laut: Tata Ruang dan Keamanan Maritim* (hal. 193–212). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- [18] Librianty, A. (2021). Jepang Beri Hibah Indonesia Rp 704 Miliar untuk Bangun Sentra Perikanan di 6 Pulau Terluar. Diambil dari Liputan6 website: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4473150/jepang-beri-hibah-indonesia-rp-704-miliaruntuk-bangun-sentra-perikanan-di-6-pulauterluar>
- [19] MOFA of Japan. (2017). The Joint Press Release by the Ministry of Foreign Affairs of Japan and Coordinating Ministry of Maritime Affairs of the Republic of Indonesia.
- [20] Rizky, M. (2023). KKP Dapat Hibah 2 Kapal Patroli Jepang, Penampakkannya Sangar. Diambil dari CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230721145923-4-456220/kkp-dapat-hibah-2-kapalpatroli-jepang-penampakkannya-sangar>
- [21] Sari, H. P., & Sukmana, Y. (2023). KKP: Kerugian akibat “Illegal Fishing” capai 23 Milliar Dollar AS. Diambil dari Kompas.com website: <https://money.kompas.com/read/2023/05/16/161137126/kkp-kerugian-akibat-illegalfishing-capai-23-miliar-dollar-as>
- [22] Sutari, T. (2017). Teknologi Mikro Satelit Mampu Bantu Berantas Illegal Fishing. Diambil dari CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170803014556-199-232071/teknologimikro-satelit-mampu-bantu-berantas-illegalfishing>
- [23] Suwanti. (2020). Jepang resmi hibahkan kapal pengawas Hakurei Maru untuk Indonesia. Diambil dari AntaraNews website: <https://www.antaranews.com/berita/1297642/jepang-resmi-hibahkan-kapal-pengawashakurei-maru-untuk-indonesia>
- [24] Tempo.co. (2017). Susi Ingin Kerja Sama dengan Jepang Pantau Area Ikan Terwujud. Diambil dari tempo.co website: <https://bisnis.tempo.co/read/896511/susi-ingin-kerja-sama-dengan-jepang-pantau-areaikan-terwujud>
- [25] Winarsih, S. (2018). *Ikhtisar Kemaritiman: Potensi Maritim Indonesia* (A. Burhan, Ed.). Tangerang: Loka Aksara.